




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**Tentang**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa agar adanya kepastian hukum dalam hal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat; maka perlu mengatur penyertaan modal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005<sub>x</sub> tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

dan

**BUPATI MELAWI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN BARAT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Bupati adalah Bupati Melawi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Badan Usaha yang dapat dinilai dengan uang.
10. Bank Kalbar adalah lembaga keuangan Perbankan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.
11. Deviden adalah jasa penyertaan modal yang dapat dinilai saham yang ditanamkan dihitung secara tahunan.
12. Rapat ...

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada PT Bank Kalimantan Barat, adalah :

- a. memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna dapat masuk pada kelompok Bank Regional sekaligus sebagai Bank Devisa dengan jumlah modal paling sedikit Rp. 200.000.000.000,- ( Dua ratus milyar rupiah) .
- b. membantu meningkatkan daya saing Bank Kalbar dalam mengembangkan dan mendukung Wilayah Usaha Daerah.
- c. mendapatkan keuntungan berupa deviden tahunan yang dihitung secara prorata/persentase saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. ikut serta dalam membantu Bank Kalbar dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jumlah Penyertaan Modal**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2010 sebesar 2 % dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) , atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2007 telah disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dipenuhi paling lama sampai dengan tahun anggaran 2010.

#### **Pasal 4**

Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Melawi sebagai Penerimaan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Penyertaan Modal**

#### **Pasal 5**

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian sejumlah Saham yang sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

b. Terjadinya ...

- b. Terjadinya keikutsertaan penyertaan modal dalam bentuk saham, diikuti dengan penilaian presentase nilai saham dari penyertaan modal oleh pemegang saham lainnya.
- c. Penyertaan modal saham dilandasi dengan ikatan perjanjian tersendiri antara pihak Pemerintah Kabupaten Malawi dengan PT.Bank Kalbar.

#### **Pasal 6**

- (1) Ketersediaan Modal sebagai keikutsertaan permodalan di Bank Kalbar dalam bentuk saham, ditetapkan terlebih dahulu dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Lampiran data dan informasi yang diperoleh dari Bank Kalbar setelah diteliti oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, sebagai dasar dilaksanakannya penyetoran keikutsertaan modal.
- (3) jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mendapat persetujuan DPRD dan pelaksanaan pembelian saham tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dalam proses pembelian saham Bank Kalbar, dapat menunjuk Pejabat yang bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MOU, kontrak, penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan kapasitas pembelian saham Bank Kalbar.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap 4 (empat) bulan tembusan DPRD.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalimantan Barat kepada DPRD.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi berhak menarik, menjual dan mengalihkan saham yang dimiliki, dengan dilandasi pertimbangan dan analisis perbankan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan tidak berakibat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9 ...

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh


pada tanggal 1 Oktober 2007

**BUPATI MELAWI,**

**A. SUMAN KURIK**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**



**MARTIN LUTHER D.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 18**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI**  
**NOMOR 18 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PADA PERSEROAN TERBATAS**  
**BANK KALIMANTAN BARAT**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Guna mencapai sasaran PT Bank Kalimantan Barat untuk masuk kedalam kelompok Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa dimaksud, perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Melawi mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 44**